



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 07  
BALIKPAPAN

P U T U S A N  
Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Dhestra Ade Setiawan
Pangkat/NRP	: Serda / 21210143651201
Jabatan	: Ba Yonif 611/Awl
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 2 Desember 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kima Yonif 611/Awl Jl. Soekarno-Hatta Km. 2.5 Kec. Loa Janan Kab. Kukar Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/21/XI/2021 tanggal 20 November 2021.
2. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/84/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/8/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 7 Januari 2022
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/8/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenpom VI/1 Nomor: BP-37/A.26/XI/2021 tanggal 8 Desember 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn Nomor Kep/85/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/53/K/AD/II/2022 tanggal 4 Januari 2022.

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/5-K/PM.I-07/AD/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/5-K/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/5-K/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/5-K/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/K/AD/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti :

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Bintara Lator

Hal.2 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2021 Yonif 611/Awl bulan Oktober 2021 dan bulan November 2021 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Serda Dhestra Ade Setiawan NRP 21210143651201 Jabatan Ba Yonif 611/Awl.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - b. Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - c. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
  - d. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
- Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. namun apabila apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya diputus dengan seadil-adilnya dan patut menurut hukum.
3. Bahwa atas Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan belas November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Yonif 611/Awl atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masuk daerah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama tiga puluh

Hal.3 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Dhestra Ade Setiawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/ Mlw Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel setelah lulus pada tahun 2021 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian penempatan masuk Yonif 611/Awl mulai bulan Juni 2021 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini dengan Pangkat Serda NRP 21210143651201.
- b. Bahwa Serda Azrul Fauzi Rustam (Saksi-1), Praka Ferinda Roni Irawan (Saksi-2), Praka Lutfi Eko Susanto (Saksi-3) dan Praka Mukhamad Sayidin (Saksi-4), mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2021.
- c. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 04.20 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang terparkir di belakang barang di samping Koperasi kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di atas dekat jalan masuk ke lapangan Tembak Yonif 611/Awl namun pada saat Terdakwa hidupkan ternyata tidak bisa lalu sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di samping Gang Asrama Kibant Yonif 611/Awl selanjutnya Terdakwa berjalan kaki keluar markas melalui jalan belakang rumah warga sampai di jalan besar yang menuju Loa Duri Kab. Kutai Kartanegara Kurang lebih 4 km.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa menumpang warga masyarakat yang lewat menggunakan sepeda motor sampai di perusahaan batu bara lalu Terdakwa menumpang Bus Karyawan dan turun di Pal 5 Kota Tenggarong Kutai Kartanegara selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju pencucian sepeda motor depan Hotel Lisa samping kolam pemancingan untuk melamar kerja namun tidak di terima lalu Terdakwa mendatangi dan melamar kerja ke pencucian sepeda motor, mobil dan ambal Mak Nur di jalan Pesut Timbau Tenggarong milik Sdr. Mak Nur
- e. Bahwa pada pukul 04.30 WITA Saksi-1 melakukan pengecekan sebelum melaksanakan ibadah shalat subuh saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letda Chb Hermansyah (Danki Lator) kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa lalu Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh anggota Lator untuk melakukan pencarian terhadap

Hal.4 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di area dalam Mayonif 611/Awl namun  
Terdakwa tidak diketemukan.

- f. Bahwa pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA pada saat bekerja mencuci sepeda motor Terdakwa melihat Saksi-4 berhenti didepan pencucian kemudian Terdakwalangsung berlari tanpa menggunakan pakaian hanya menggunakan celana pendek dan topi tanpa membawa barang-barang miliknya dan bersembunyi di bawah kolong rumah warga yang terletak tidak jauh dari pencucian sepeda motor Mak Nur
- g. Bahwa pada pukul 15.00 WITA Terdakwa menumpang mobil pick-up yang memuat pisang dengan tujuan ke arah Islamic Center Samarinda sesampainya di samping Islamic Center Samarinda sekira pukul 16.00 WITA kemudian Terdakwa naik mobil travel tujuan sangata dengan membayar tiket sebesar Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiba di sangata sekira pukul 21.00 WITA selanjutnya Terdakwa istirahat di Masjid Pasar Sanggata Selatan Kutai Timur
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang hingga tanggal 14 November 2021 Terdakwa bekerja di pencucian sepeda motor, mobil dan ambal Mak Nur di jalan Pesut Timbau Tenggarong kemudian pada saat Terdakwa berada di Sangata kegiatan Terdakwa hanya mengunjungi teman-teman Terdakwa berada di Sangata Terdakwa hanya mengunjungi teman-teman Terdakwa dan nongkrong serta Terdakwa mengunjungi orang tua nya yang terletak di Jalan Rantau Bemban Rt 34 gang Cipta Karya Kec. Sangata Utara Kab. Sangata Kutai Timur
- i. Bahwa pad atanggal 18 November 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa di tangkap anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt, saat itu Terdakwa kaget namun tidak melakukan perlawanan kemudian Serma Mariyono (Saksi-5) langsung memborgol kedua tangan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom VI/1-3 Sgt
- j. Bahwa pada saat Terdawka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak ada membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan lainnya
- k. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena permasalahan hutang.

Hal.5 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- m. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur atau ketentuan apabila akan pergi meninggalkan satuan atau tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan korps raport mulai dari Danton, Danki dan terakhir kepada yang tertua di satuan saat itu, pengetahuan tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan di Rindam VI/MLW karena ada materi tentang Peraturan Dinas Garnizun maupun Peraturan Urusan Dinas Dalam
- n. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan ditangkap tanggal 17 November 2021 atau selama 29 dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- o. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke -1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas Surat Dakwaan Oditor Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 091/ASN yaitu Mayor Chk Muhamad Arianto, S.H. NRP 21930083940374 dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/276/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 28 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Azrul Fauzi Rustam
Pangkat/NRP	: Serda / 21160186860494
J a b a t a n	: Batih Lator
Kesatuan	: Yonif 611/Awl Korem 091/ASN

Hal.6 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Masohi (Maluku), 28 April 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Militer Kibant Yonif  
611/Awl Jl. Soekarno-Hatta Km.  
2.5 Kec. Loa Janan Kab. Kukar  
Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2021, sejak Terdakwa berdinis di Yonif 611/Awl, serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan di Kesatuan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan di tangkap petugas Subdenpom VI/1-3 Sangatta.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WITA Saksi melakukan pengecekan sebelum melaksanakan ibadah shalat subuh, saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki Lator Letda Chb Hermansyah, kemudian memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa menindaklanjuti perintah tersebut, Saksi memerintahkan kepada seluruh anggota Lator untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di area dalam Mayonif 611/Awl namun Terdakwa tidak ditemukan, pencarian dilanjutkan di luar Mayonif 611/Awl.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.30 WITA saat Saksi sedang melaksanakan piket di Mayonif 611/Awl, Saksi bertemu dengan Praka Mukhamad Sayidin (Saksi-4), saat itu Saksi-4 menceritakan bahwa sekira pukul 13.00 WITA saat Saksi-4 mengantar anggota Lator a.n. Prada Soni ke Kota Tenggarong untuk menjenguk keluarganya yang sakit, tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa di sebuah pencucian sepeda motor, namun saat itu Terdakwa melarikan diri dan tidak berhasil dikejar oleh Saksi-4.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira 23.00 WITA Letda Chb Hermansyah membagikan informasi di Grup Whatsapp Pembina Lator bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Subdenpom VI/1-3 Sangatta dan ditahan di ruang tahanan Subdenpom VI/1-3 Sangatta.

Hal.7 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin atasan karena masalah hutang-piutang. Terdakwa telah meminjam uang kepada beberapa orang anggota Lator namun saat ini sudah dilunasi.
8. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui prosedur atau ketentuan apabila akan pergi meninggalkan satuan atau tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan korps raport mulai dari Danton, Danki dan terakhir kepada yang tertua di satuan saat itu, pengetahuan tentang prosedur atau ketentuan untuk melaksanakan perizinan tersebut diperoleh Terdakwa saat mengikuti pendidikan di tempat pendidikan karena ada mated tentang Peraturan Dinas Garnizun maupun Peraturan Urusan Dinas Dalam.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak ada membawa senjata api maupun alat-alat inventaris Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenag, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Ferinda Roni Iriawan  
Pangkat/NRP : Praka / 31110467710292  
J a b a t a n : Taban Genderang Pokkoki Kima  
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN  
Tempat, tanggal lahir : Madiun (Jatim), 1 Februari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Militer Kima Yonif 611/Awl Jl. Soekarno-Hatta Km. 2.5 Kec. Loa Janan Kab. Kukar Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan

Hal.8 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, pada saat Terdakwa mulai berdinis Kesatuan Yonif 611/Awl Korem 091/ASN serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 WITA Saksi diberitahu oleh Piket Pembina Lator Serda Azrul Fauzi (Saksi-1) jika Terdakwa tidak hadir pada saat dilakukan pengecekan, kemudian Saksi, Saksi-1 dan beberapa anggota Lator lainnya mencari keberadaan Terdakwa di dalam kesatuan yaitu di sekitar barak remaja serta di kompleks asrama Yonif 611/Awl namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa selanjutnya pukul 06.00 WITA Saksi dan Praka Mukhamad Sayidin (Saksi-4) berangkat menuju Stadion Aji Lembut dan sekitaran Kab. Kutai Kartanegara menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira 23.00 WITA Letda Chb Hermansyah mengirim informasi di Grup Whatsapp Pembina Lator bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Subdenpom VI/1-3 Sangata dan ditahan di ruang tahanan Subdenpom VI/1-3 Sangatta
5. Bahwa Saksi mengetahui prosedur perizinan yaitu mengajukan Korp Raport secara bertahap mulai dari Danru dilanjutkan ke Danki selanjutnya dilanjutkan ke Danyon selaku Dansat setelah di ACC Danyon namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut
6. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ketentuan apabila akan pergi meninggalkan satuan atau tidak masuk dinas yaoti harus mengajukan korp raport mulai dari pleton, kompi dan terakhir sampai kepada Danyon setelah Danyon menyetujui maka akan dibuatkan surat izin maka anggota tersebut bisa melakukan perizinan secara sah
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak ada membawa senjata api maupun barang barang inventaris Kesatuan lainnya
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin atasan adalah karena masalah hutang-piutang Terdakwa telah meminjam uang kepada beberapa orang anggota Laotr namun belum dilunasi sampai saat sekarang ini
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa

Hal.9 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.1-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang bersenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat

10. Bahwa Kesatuan Yonif 611/Awl setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang melakukan pencarian di sekitar Asrama dan wilayah Tenggara dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan satuan terkait serta membuat DPO
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Lutfi Eko Susanto  
Pangkat / NRP : Praka / 31120521411192  
J a b a t a n : Ta Provost 7 Kompi Kima  
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl Korem 091/Asn  
Tempat, tanggal Lahir : Tuban, 18 november 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Militer Kima Yonif 611/Awl Jl. Soekarno – Hatta Km. 2.5 Kec. Loa Janan Kab. Kukar Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2021, pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 611/Awl dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA saat pelaksanaan apel pelaksanaan sholat subuh yang diambil oleh Praka Mukhamad Sayidin (Saksi-4) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang kemudian dilaporkan kepada Danki Lator Letda Chb Hermansyah, selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya melakukan pencarian di lingkungan Yonif 611/Awl namun tidak diketemukan.
3. Bahwa pada saat melakukan pencarian Terdakwa di lingkungan Mayonif 611/Awl tersebut Saksi

Hal.10 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



menemukan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi-4 terparkir di Gang 3 di dekat tembok pagar asrama Yonif 611/Awl yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk kabur dari kesatuan Yonif 611/Awl kemudian Saksi diperintahkan oleh Danki Lator Letda Chb Hermansyah untuk mencari di sekitaran Loa Duri Tenggara namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 18 November 2021 pada saat Saksi mengantar anggota Yonif 611/Awl yang pindah satuan ke Korem 092/Mrl mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tertangkap di wilayah Sangatta Kutai Timur dan sekarang Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom VI/1 Samarinda guna proses hukum lebih lanjut
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dikarenakan memiliki hutang sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada warga sipil yang belum dibayar.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan dilingkungan TNI-AD khususnya di Kesatuan Yonif 611/Awl karena setiap apel dan setiap saat Jam Komandan Yonif 611/Awl (Kakorum) selalu ditekankan kepada seluruh Prajurit Yonif 611/Awl untuk mematuhi prosedur perizinan dan melakukan proses perizinan
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak ada membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa Kesatuan Yonif 611/Awl setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang melakukan pencarian di sekitar Asrama dan wilayah tenggarong, menghubungi orangtua dan keluarga Terdakwa, serta berkoordinasi dengan satuan terkait. serta membuat DPO.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal.11 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Mukhamad Sayidin  
Pangkat / NRP : Praka / 31110131100489  
J a b a t a n : Tabak Cuk 1 Ru 2 Ton SMS Kiban  
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl Korem 091/Asn  
Tempat, tanggal Lahir : Wonosobo, 29 April 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Miltier Yonif 611/Awl Jl. Soekarno – Hatta Km. 2.5 Kec. Loa Janan Kab. Kukar Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak diperintahkan menjadi pelatih Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA Saksi ke Masjid untuk melaksanakan sholat subuh karena Masjid masih gelap dan belum Adzan Saksi menuju barak Lator untuk membangunkan Bintara dan Tamtama Latorlan TA 2021 Yonof 611/Awl yang berjumlah 54 (lima puluh empat) orang, kemudian dilaksanakan apel pengecekan sholat subuh oleh Piket (Saksi-1) namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan salah satu anggota Latorlan untuk melakukan pencarian Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi yang terpakir namun sepeda motor Saksi sudah tidak ada di parkiran yang diduga dipergunakan Terdakwa untuk kabur dari Kesatuan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danki Lator Letda Chb Hermansyah, Pa Jaga Letda Inf Eko dan Kakorum Kapten Inf Sukoco bahwa Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pengecekan sholat subuh tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WITA Saksi bersama Saksi- 2 diperintahkan untuk melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Tenggaraong Kutai Kartanegara namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 14 November 2021 pada saat Saksi mengantar Prada Soni menjenguk kakaknya yang sedang di rawat di ICU RS. Parikesit

Hal.12 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Saksi mendapat informasi dari anggota Satpol PP Tenggarong bahwa Terdakwa bekerja di pencucian sepeda motor di belakang Kodim 0906/Kkr kemudian Saksi mengecek di tempat tersebut.

6. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mencuci motor, melihat kedatangan Saksi kemudian Terdakwa langsung melarikan diri tanpa mengenakan baju, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pemilik pencucian sepeda motor tersebut dan memeriksa barang milik Terdakwa yang tertinggal dipencucian sepeda motor selanjutnya Saksi mengambil dan mengamankan identitas KTP, ATM BRI dan BNI milik Terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada Pjs. Pasi Intel Letda Inf Nugroho.
7. Bahwa kesatuan Yonif 611/Awl telah berupaya dengan memerintahkan seluruh anggota Yonif 611/Awl termasuk Saksi untuk melakukan pencarian di wilayah sekitar Yonif 611/Awl, wilayah Loa Janan, wilayah Kota Kutai Kartanegara mendatangi tempat-tempat yang sering disinggahi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan satuan lain dan mengeluarkan surat daftar pencarian orang atau DPO.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Saksi mendapat informasi dari grup pelatih lator bahwa Terdakwa telah tertangkap di wilayah Sangatta Kab. Kutai Timur oleh anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt yang kemudian Terdakwa ditahan di Denpom VI/1 Samarinda guna proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dikarenakan ada permasalahan hutang piutang
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak ada membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan lainnya
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer

Hal.13 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Serma Mariyono (Saksi-5) namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Serma Mariyono (Saksi-5) tidak dapat hadir dalam persidangan sesuai dengan Surat jawaban Dansubdenpom VI/1-3 Nomor B/03/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tidak dapat memenuhi panggilan karena meningkatnya situasi Pandemi Covid-19 di wilayah Kaltim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama Lengkap	: Mariyono
Pangkat / NRP	: Serma / 21050183660385
J a b a t a n	: Ba Tuud Sub Denpom VI/1-3 Sanggatta
K e s a t u a n	: Denpom VI/1 Pomdam VI/MIw
Tempat, tanggal Lahir	: Banyuwangi, 25 Maret 1984
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. Pendidikan No. 60 Rt. 21 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim

Hal.14 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pada pukul 07.00 Wita Saksi mengikuti briefing oleh Dansubdenpom VI/1-3 tentang penyidikan dan penangkapan Terdakwa kemudian pukul 07.30 WITA seluruh personel Subdenpom VI/1-3 melaksanakan pencarian dan pemantauan di wilayah Sangatta.
3. Bahwa pada saat itu Saksi mendapat informasi dari Dansubdenpom VI/1-3 Sgt di Grup WA tentang keberadaan Terdakwa yang melintasi Jl. APT Pranoto Sangatta Utara kemudian seluruh anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt menyebar di sepanjang Jl. APT Pranoto Sangatta Utara untuk melaksanakan pemantauan/pencarian Terdakwa hingga pukul 14.00 WITA namun Terdakwa tidak ditemukan
4. Bahwa pada pukul 19.00 WITA Dansubdenpom VI/1-3 memerintahkan seluruh personel untuk bergerak dan melaksanakan pencarian dengan sasaran penginapan, hotel dan cafe yang berada di wilayah Sangatta
5. Bahwa pada pukul 20.30 WITA Saksi bergerak dan mencari di Jl. Yos Sudarso I Sangatta Lama saat melintas/melewati di depan Toko Rizki Jati mebel Jepara Saksi langsung memborgol kedua tangan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom VI/1-3 Sgt
6. Bahwa atas petunjuk dari Dansubdenpom VI/1-3 (Lettu Cpm Iskandar) agar Terdakwa segera diambil identitasnya dilanjutkan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kudungga selanjutnya dicukur rambutnya serta memakai baju tahanan dan dimasukkan ke dalam sel
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak ada membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan lainnya
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa

Hal.15 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/ Mlw Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel setelah lulus pada tahun 2021 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian penempatan masuk Yonif 611/Awl mulai bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21210143651201 Jabatan Bayonif 611/Awl serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 04.20 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang terparkir di belakang barak di samping Koperasi Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di atas dekat jalan masuk ke lapangan Tembak Yonif 611/Awl namun pada saat Terdakwa hidupan ternyata tidak bisa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di samping Gang Asrama Kiban Yonif 611/Awl dan Terdakwa berjalan kaki keluar markas melalui jalan belakang rumah warga sampai di jalan besar yang menuju Loa Duri Kab. Kutai Kartanegara.
3. Bahwa setelah di luar markas, Terdakwa berjalan kaki kurang lebih 4 km kemudian menumpang warga masyarakat yang lewat menggunakan sepeda motor sampai di perusahaan batu bara Terdakwa berhenti. Selanjutnya Terdakwa menumpang Bus Karyawan dan turun di Pal 5 Kota Tenggarong Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pencucian sepeda motor depan Hotel Lisa samping kolam pemancingan untuk melamar kerja namun tidak diterima lalu Terdakwa mendatangi dan melamar kerja ke pencucian sepeda motor, mobil dan ambil Mak Nur di jalan Pesut Timbau Tenggarong milik Sdr. Mak Nur.

Hal.16 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



4. Bahwa pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA pada saat bekerja mencuci sepeda motor, Terdakwa melihat Saksi-4 berhenti didepan pencucian kemudian Terdakwa langsung berlari tanpa menggunakan pakaian hanya menggunakan celana pendek dan topi tanpa membawa barang barang miliknya dan bersembunyi di bawah kolong rumah warga yang terletak tidak jauh dari pencucian sepeda motor Mak Nur.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menumpang mobil pick-up yang memuat pisang dengan tujuan ke arah Islamic Center Samarinda, sesampainya di samping Islamic Center Samarinda sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa naik mobil travel tujuan Sangatta dengan membayar tiket sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiba di Sangatta sekira pukul 21.00 WITA dan Terdakwa istirahat di Masjid Pasar Sangatta Selatan Kutai Timur.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan hingga tanggal 14 November 2021 Terdakwa bekerja di pencucian sepeda motor, mobil dan ambal Mak Nur di jalan Pesut Timbau Tenggarong milik Sdr. Mak Nur sedangkan saat Terdakwa berada di Sangatta sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021 kegiatan Terdakwa hanya mengunjungi teman-teman Terdakwa dan nongkrong serta mengunjungi orang tua nya yang terletak di Jalan Rantau Bemban Rt 34 gang Cipta karya Kec. Sangatta Utara Kab. Sangatta Kutai Timur
7. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa sedang main HP di toko emas Risky Kec. Sangatta lama, Terdakwa di tangkap anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt, saat itu Terdakwa kaget namun tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi-5 langsung memborgol kedua tangan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom VI/1-3 Sgt.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak ada membawa senjata api maupun alat-alat inventaris Kesatuan lainnya.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang adalah permasalahan hutang piutang.

Hal.17 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur atau ketentuan apabila akan pergi meninggalkan satuan atau tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan korps raport mulai dari Danton, Danki dan terakhir kepada yang tertua di satuan yaitu Danyon, pengetahuan tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan di Rindam VI/MIW karena ada materi tentang Peraturan Dinas Garnizun maupun Peraturan Urusan Dinas Dalam
12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan ditangkap anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt tanggal 18 November 2021 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Bintara Lator TA 2021 Yonif 611/Awl bulan Oktober 2021 dan bulan November 2021 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Serda Dhestra Ade Setiawan NRP 21210143651201 Jabatan Ba Yonif 611/Awl.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang merupakan bukti tertulis ketidakhadiran Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal.18 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/ Mlw Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel setelah lulus pada tahun 2021 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian penempatan masuk Yonif 611/Awl mulai bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21210143651201 Jabatan Bayonif 611/Awl.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 091/ASN selaku Papera Nomor Kep/84/Pera/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 04.20 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang terparkir di belakang barak di samping Koperasi Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di atas dekat jalan masuk ke lapangan Tembak Yonif 611/Awl namun pada saat Terdakwa hidupan ternyata tidak bisa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di samping Gang Asrama Kiban

Hal.19 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 611/Awl dan Terdakwa berjalan kaki keluar markas melalui jalan belakang rumah warga sampai di jalan besar yang menuju Loa Duri Kab. Kutai Kartanegara.

5. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WITA Saksi-1 (Serda Azrul Fauzi Rustam) melakukan pengecekan sebelum melaksanakan ibadah shalat subuh, saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki Lator Letda Chb Hermansyah, kemudian memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di area dalam Mayonif 611/Awl dan di luar Mayonif 611/Awl namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi menuju Tenggarong Kutai Kertanegara dan bekerja di pencucian sepeda motor, mobil dan ambal Mak Nur di jalan Pesut Timbau Tenggarong milik Sdr. Mak Nur.
7. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA pada saat bekerja mencuci sepeda motor, Terdakwa melihat Saksi-4 berhenti di depan pencucian kemudian Terdakwa langsung berlari tanpa menggunakan pakaian hanya menggunakan celana pendek dan topi tanpa membawa barang barang miliknya dan bersembunyi di bawah kolong rumah warga yang terletak tidak jauh dari pencucian sepeda motor Mak Nur.
8. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi menumpang mobil pick-up yang memuat pisang dengan tujuan ke arah Islamic Center Samarinda, sesampainya di samping Islamic Center Samarinda sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa naik mobil travel tujuan Sangatta dengan membayar tiket sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiba di Sangatta sekira pukul 21.00 WITA dan Terdakwa istirahat di Masjid Pasar Sangatta Selatan Kutai Timur.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang hingga tanggal 14 November 2021 Terdakwa bekerja di pencucian sepeda motor, mobil dan ambal Mak Nur di jalan Pesut Timbau Tenggarong milik Sdr. Mak Nur sedangkan saat Terdakwa berada di Sangatta sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021 kegiatan Terdakwa hanya mengunjungi teman-teman Terdakwa dan nongkrong serta mengunjungi orang tua nya yang terletak di Jalan Rantau Bemban Rt 34 gang Cipta karya Kec. Sangatta Utara Kab. Sangatta Kutai Timur.

Hal.20 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa sedang main HP di toko emas Risky Kec. Sangatta lama, Terdakwa di tangkap oleh Saksi-5 (Serma Mariyono) anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt, saat itu Terdakwa kaget namun tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi-5 langsung memborgol kedua tangan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom VI/1-3 Sgt.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak ada membawa senjata api maupun alat-alat inventaris Kesatuan lainnya.
12. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang adalah permasalahan hutang piutang.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur atau ketentuan apabila akan pergi meninggalkan satuan atau tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan korps raport mulai dari Danton, Danki dan terakhir kepada yang tertua di satuan yaitu Danyon, pengetahuan tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan di Rindam VI/MIW karena ada materi tentang Peraturan Dinas Garnizun maupun Peraturan Urusan Dinas Dalam.
15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan ditangkap anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt tanggal 18 November 2021 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal.21 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut sebagaimana dalam putusan.
2. Mengenai lamanya pidana dalam tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan

Hal.22 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/ Mlw Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel setelah lulus pada tahun 2021 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian penempatan masuk Yonif 611/Awl mulai bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21210143651201 Jabatan Bayonif 611/Awl.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 091/ASN selaku Papera Nomor Kep/84/Pera/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal.23 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya sehingga perbuatan tanpa ijin berarti pelaku pergi keluar satuan tanpa sepengetahuan Atasan yang berwenang baik itu secara lisan atau tertulis.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 04.20 WITA Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang terparkir di belakang barak di samping Koperasi sampai di atas dekat jalan masuk ke lapangan Tembak Yonif 611/Awl namun pada saat Terdakwa hidupkan ternyata tidak bisa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di samping Gang Asrama Kiban Yonif 611/Awl dan Terdakwa berjalan kaki keluar markas melalui jalan belakang rumah warga sampai di jalan besar yang menuju Loa Duri Kab. Kutai Kartanegara.
2. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WITA Saksi-1 (Serda Azrul Fauzi Rustam) melakukan pengecekan sebelum melaksanakan ibadah shalat subuh, saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki Lator Letda Chb Hermansyah, kemudian memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di area dalam Mayonif 611/Awl dan di luar Mayonif 611/Awl namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi menuju Tenggarong Kutai Kertanegara dan bekerja di pencucian sepeda motor, mobil dan ambil Mak Nur di jalan Pesut Timbau Tenggarong milik Sdr. Mak Nur.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA pada saat bekerja mencuci sepeda motor, Terdakwa melihat Saksi-4 berhenti di depan pencucian kemudian Terdakwa langsung berlari tanpa menggunakan pakaian hanya

Hal.24 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana pendek dan topi tanpa membawa barang-barang miliknya dan bersembunyi di bawah kolong rumah warga yang terletak tidak jauh dari pencucian sepeda motor Mak Nur.

5. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi menumpang mobil pick-up yang memuat pisang dengan tujuan ke arah Islamic Center Samarinda, sesampainya di samping Islamic Center Samarinda sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa naik mobil travel tujuan Sangatta dengan membayar tiket sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiba di Sangatta sekira pukul 21.00 WITA dan Terdakwa istirahat di Masjid Pasar Sangatta Selatan Kutai Timur.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang hingga tanggal 14 November 2021 Terdakwa bekerja di pencucian sepeda motor, mobil dan ambal Mak Nur di jalan Pesut Timbau Tenggarong milik Sdr. Mak Nur sedangkan saat Terdakwa berada di Sangatta sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021 kegiatan Terdakwa hanya mengunjungi teman-teman Terdakwa dan nongkrong serta mengunjungi orang tua nya yang terletak di Jalan Rantau Bemban Rt 34 gang Cipta karya Kec. Sangatta Utara Kab. Sangatta Kutai Timur.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa sedang main HP di toko emas Risky Kec. Sangatta lama, Terdakwa di tangkap oleh Saksi-5 (Serma Mariyono) anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt, saat itu Terdakwa kaget namun tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi-5 langsung memborgol kedua tangan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom VI/1-3 Sgt.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak ada membawa senjata api maupun alat-alat inventaris Kesatuan lainnya.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang adalah permasalahan hutang piutang.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal.25 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur atau ketentuan apabila akan pergi meninggalkan satuan atau tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan korps raport mulai dari Danton, Danki dan terakhir kepada yang tertua di satuan yaitu Danyon, pengetahuan tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan di Rindam VI/MLW karena ada materi tentang Peraturan Dinas Garnizun maupun Peraturan Urusan Dinas Dalam.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan ditangkap anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt tanggal 18 November 2021 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan ditangkap anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt tanggal 18 November 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2021 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Hal.26 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta Hukum lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan ditangkap anggota Subdenpom VI/1-3 Sgt tanggal 18 November 2021 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 30 (tiga puluh) secara berturut-turut adalah tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur keempat “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga

Hal.27 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang menyepelekan aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit pasti mengetahui dan mengerti tata cara atau prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan militer yaitu apabila ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang memberi ijin.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu dilatar belakangi oleh adanya permasalahan hutang yang Terdakwa miliki dan cukup besar jumlahnya sehingga Terdakwa mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Hal.28 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta belum pernah dihukum.
4. Terdakwa sudah melunasi semua hutangnya yang merupakan pangkal dari terjadinya tindak pidana ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh dalam pembinaan dan penegakan disiplin di Kesatuannya yaitu Yonif 611/Awl.
3. Terdakwa kembali karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karena itu perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, karena dalam hal ini dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal.29 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Bintara Lator TA 2021 Yonif 611/Awl bulan Oktober 2021 dan bulan November 2021 yang didalamnya teradpat nama Terdakwa Serda Dhestra Ade Setiawan NRP 21210143651201 Jabatan Ba Yonif 611/Awl.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas saling terkait dan berhubungan erat dengan perkara ini dan sejak semula sudah merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Jo (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dhestra Ade Setiawan Serda NRP 21210143651201 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Bintara Lator TA 2021 Yonif 611/Awl bulan Oktober 2021 dan bulan November 2021 yang didalamnya teradpat nama Terdakwa Serda Dhestra Ade Setiawan NRP 21210143651201 Jabatan Ba Yonif 611/Awl.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal.30 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Hadiriyanto S.I.P., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan Mayor Chk NRP 604696, Penasihat Hukum Suparli, S.H. Pelda NRP 21000082630878, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota-I

Hadiriyanto, S.I.P., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota-II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Suharto  
Peltu NRP 21950303131074

Hal.31 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.32 dari 32 Hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/II/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32